

BAB IV
PESAN-PESAN PERDAMAIAN AL-QUR'AN DALAM *TAFSIR AL-IKLIL*
DAN *AL-AZHAR*

Dalam al-Qur'an sebenarnya banyak sekali ayat-ayat yang mengisyaratkan bahwa al-Qur'an sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian. Sebab, pada dasarnya al-Qur'an diturunkan sebagai *rahmat li al-ālamīn* (menjadi rahmat bagi sekaian alam) yang tidak terbatas pada orang muslim saja (beragama Islam). Kehadiran al-Qur'an ditengah-tengah masyarakat multikultur, multietnis, dan sifat-sifat keberagaman yang lain sebetulnya membawa misi perdamaian. Hal ini terbukti dengan ayat-ayat yang akan dielaskan dalam pembahasan ini. Namun penulis hanya menyeleksi beberapa ayat sesuai dengan yang dilakukan pada dosen pengampu dan mencoba untuk mengelaborasinya dengan ayat-ayat yang dipandang relevan dengan pembahasan tentang perdamaian ini. Analisis historis juga digunakan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif.¹

Sebelum penulis masuk ke pembahasan pandangan Misbah Zainul Mustofa dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir al-Iklil* dan Hamka dalam tasirnya yang berjudul *Tafsir al-Azhar* terhadap ayat-ayat perdamaian, disini juga penulis akan menuangkan pandangan-pandangan mufassir lain untuk

¹ Said Agil Husain Muanawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta, Ciputat Press, 2003), hal. 3.

memperkokoh penelitian ini, yang digunakan adalah *Tafsir al-Mishbah* karangan M.Quraish Shihab dan *Tafsir Qur'ān Karīm* karangan H.Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* karangan Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddeeqy.

A. Ruang Lingkup Perdamaian dalam *al-Iklil*

Setelah penulis mencari ayat-ayat tentang perdamaian dalam al-Qur'an dalam beberapa buku dan kitab: *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karīm*², *Ensklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata*³, *Ensklopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern*⁴. Maka ayat-ayat perdamaian ada dalam QS.al-Hujurāt/49:9-10, An-Nisā`/4:128, dan Al-Baqarah /2:224.

1. Perdamaian dalam lingkup Internal Kaum Muslimin.

Perdamaian yang ditujukan kepada umat Islam secara khusus dijumpai dalam al-Qur'an QS. al-Hujurāt/49: 9-10.

وَإِنْ طَافِقَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَنْفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ

² Muhammad Abd al-Baqi', *Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-Qur'an al-Karim* (Beirut, Dar al-Fikr, 1994).

³ Pusat Studi al-Qur'an, *Enskikolopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007).

⁴ HM.Sonhaji, *Enskikolopedia al-Qur'an Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Primayasa, 2003).

فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا
 الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Ayat al-Qur’an di atas menegaskan pentingnya mewujudkan perdamaian di antara sesama muslim, sekaligus merupakan bentuk pesan perdamaian dalam al-Qur’an dan berupa langkah-langkah untuk mewujudkan perdamaian tersebut. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, perdamaian merupakan nilai fundamental, sehingga bagaimana pun keadaannya, perdamaian harus tetap diwujudkan dalam dinamika kehidupan sosial.⁵ Bahkan dalam keadaan perang atau konflik di antara golongan kaum beriman sekalipun, usaha untuk mendamaikan antara keduanya adalah suatu hal yang mesti dilakukan dengan segera.

Kedua, jika berbagai cara dan strategi telah dilakukan untuk mendamaikan konflik, ketegangan dan perang di antara dua golongan kaum beriman, namun belum berhasil menciptakan perdamaian, maka al-Qur’an

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Hubungan Antar-Umat Beragama*, hal. 123.

mengizinkan kepada pemerintah yang sah untuk memerangi *bughat* (makar/pemberontak), yakni pihak yang keras kepala memaksakan kehendak, dan secara terbuka menolak berbagai upaya untuk mengakhiri konflik, ketegangan dan perang.⁶

Ketiga, al-Qur'an mengizinkan menggunakan senjata untuk mengakhiri perang dengan target dan langkah yang terukur, yakni hingga pihak yang menolak untuk berdamai dan bersedia mematuhi perintah Allah swt. Menghentikan perang dan bersedia maju ke meja perundingan untuk membahas perjanjian damai.⁷

Keempat, al-Qur'an menekankan agar kaum muslimin mendukung keinginan pihak yang ingin berdamai dengan mewujudkan perdamaian yang adil dan bermanfaat, serta menguntungkan kedua belah pihak yang bertikai.⁸

Kelima, Semua bentuk tahapan untuk mewujudkan perdamaian harus didasarkan pada prinsip bahwa semua orang beriman adalah saudara, sehingga atas dasar persaudaraan tersebut muncul energi kuat dari kedua belah pihak yang bertikai untuk berdamai.

Keenam, perdamaian yang sudah dicapai berkat kerja keras dan usaha dari berbagai pihak tersebut harus dijaga kesinambungannya dengan mewujudkan

⁶ Ibid, hal. 123-124.

⁷ Ibid, hal. 124.

⁸ Ibid, hal. 125.

pola hidup takwa yang akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah swt.⁹

M.Quraish Shihab dalam tafsirnya mengatakan, ayat di atas menjelaskan tentang perselisihan atau adanya indikasi akan berselisih antar kaum muslimin baik itu pertikaian kecil atau besar. Maka semua akan bersalah jika keduanya terus melakukan perselisihan. Apabila salah satu dari kedua kelompok tersebut masih enggan untuk berdamai, maka arahkanlah kelompok tersebut ke jalan Allah, jika sudah kembali ke jalan Allah, maka damaikanlah antara keduanya.¹⁰ Teungku Muhammad as-Shiddeeqy dalam tafsirnya menambahkan, jika salah satu kaum muslimin masih melakukan perselisihan atau tetap melanggar maka mereka harus patuh pada sanksi berupa yang telah ditetapkan.¹¹

Sedangkan pada ayat 10 M.Quraish Shihab mengatakan, setelah berdamai di antara keduanya, maka karena kaum muslimin adalah satu saudara dengan kaum muslimin lainnya secara agama Islam, maka semestinya harus saling berdamai dan hilangkan kebencian dan permusuhan.¹² Teungku Muhammad Hasbi as-Shiddeeqy, karena semua orang mukmin adalah satu saudara.¹³

H.M.Mahmud Yunus dalam tafsirnya berkata, Agama Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memelihara perdamaian dunia. Jika diantara dua

⁹Ibid.

¹⁰ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.

¹¹ Teungku Muhammad as-Shiddeeqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nuur* (Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 759.

¹² M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*.

¹³ as-Shiddeeqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid*, .

golongan tersebut terjadi pertengkaran dan peperangan, maka janganlah dibiarkan peperangan itu terus terjadi. Hendaklah didamaikan antara keduanya.¹⁴

Dalam konteks ini, K.H.Miṣbāḥ Muṣṭafā dalam tafsirnya mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan usaha apa saja yang menjadi kerukunan umat. Orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu kita semua merukunkan antara saudara kita semua, supaya takut kepada Allah dan agar kita mendapat rahmat Allah.¹⁵

2. Perdamaian dalam Rumah Tangga

Dalam proses konflik relasi keluarga, terkhusus terhadap suami dan istri, al-Qur'an memberikan jalan dengan cara bijak dan mendamaikan. Salah satu ayat yang berbicara terkait dengan persoalan tersebut adalah QS.al-Nisā`/4:128

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۗ ١٢٨

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan

¹⁴ H.Mahmud Yunus , *Tafsir Qur'an Karim* (Singapore, Tawakal Tranding, tt), hal. 759.

¹⁵ Misbah Mustafa, *Tafsir al-Iklil fi Ma'ānī al-Tanzīl*, (Surabaya, Al-Ihsan Offset,t.t), hal. 4162.

perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

K.H.Misbāh bin Zaini al-Musthofa dalam *Tafsir al-Iklil* mengatakan, apabila seorang perempuan takut atau khawatir apabila suaminya nusyuz tidak mau menggauli istrinya, tidak mau menafkahi istrinya karena tidak suka dengan istrinya tersebut dan suka terhadap perempuan lain, atau tidak mau bertemu dengan istrinya. Perempuan tersebut tidak ada dosa apabila berusaha merukunkan atau mendamaikan, perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian. Manusia pada dasarnya mempunyai sifat pelit, apabila seorang suami saling ingin berbuat baik dengan mempergauli istrinya sebab mempergauli istrinya dan mau berhati-hati jangan sampai berbuat lacut.¹⁶

Allah swt. mengetahui apa yang diperbuat kemudian dijaga oleh banyak orang apabila mas kawinnya dicukupi, ‘Aisyah ra. kemudian para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw. kemudian Allah swt. menurunkan ayat ini diriwayatkan ‘Aisyah ra berkata: Ayat ini turun bersamaan seorang dengan yang tidak begitu cinta terhadap istrinya kemudian ingin mentalaq istrinya dan ingin menikah wanita lain kemudian istrinya berkata: aku ingin tetap menjadi istrimu jangan engkau talaq, engkau boleh menikah dengan perempuan lain dan halal bagimu tidak memberikan nafkah untukku dan tidak memberikan kebutuhan sebagai istri, ‘Aisyah ra. berkata: yaitu yang diucapkan “*maka*

¹⁶ Ibid.

keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)” yang dinamakan nusyuz tidak suka istrinya, nusyuz terkadang datang dari laki-laki dan terkadang datang dari perempuan. Ibn ‘Abbas berkata: perempuan boleh berdamai terhadap suaminya yaitu menggugurkan terhadap haknya sebagai istri seperti ucapan perempuan contohnya “aku jangan engkau ceraikan, kamu boleh menikah dengan perempuan lain, terserah engkau dengan pilihan mu walaupun aku tidak diberikan kebutuhan seorang istri dan tidak engkau berikan nafkah.”¹⁷

3. Perdamaian Antar Umat Manusia

Al-Qur’an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada diri sendiri, keluarga dan sesama kaum muslim, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Menurut Khadijah al-Nabrawi perdamaian yang merupakan esensi ajaran Islam harus diwujudkan oleh setiap muslim, bagi dirinya, keluarga, kaum kerabat, tetangga, kaum muslim, dan seluruh manusia secara universal. Al-Qur’an melarang kaum muslim menjadikan sumpah sebagai alasan untuk menciptakan perdamaian antara sesama umat manusia. Allah swt. Berfirman dalam Qs al-Baqarah/2: 224:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

¹⁷ Ibid, hal. 813-814.

Artiya: “Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia¹⁸. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui.”(Qs. al-baqarah/2: 224)

Adapun penafsiran Misbah Mustafa di dalam tafsirnya *al-Iklil* terhadap Surah Al-Baqarah ayat 224 ialah jangan sesekali bersumpah atas nama Allah untuk menutupi perbuatan kebaikan kemudian tidak melakukan takwa dan tidak saling berdamai terhadap manusia. Allah Maha Mendengar kepada setiap ucapan dan mustahil salah terhadap tingkah manusia itu sendiri. Arti ayat ini demikian perbuatan yang bisa menghasilkan kebaikan sesama manusia yaitu dilarang saling mudah bersumpah ingin meninggalkan perbuatan tersebut, sumpah yang seperti itu makruh apabila yang bersumpah tidak akan melakukannya, seperti sodaqah apabila seseorang sudah terlanjur bersumpah disunnahkan mengingat sumpahnya kemudian membayar kafarat yaitu memberi makan kepada sepuluh orang miskin atau memberi pakaian atau memerdekakan budak, Nabi Muhammad saw bersabda yang artinya:

“Barang siapa bersumpah dengan satu sumpah kemudian melihat perkara yang lebih baik dari pada sumpah tersebut sebisa mungkin menandai sumpahnya dan membayar kafārat dan melakukan apa yang lebih baik”.

Apabila yang disumpahi yaitu apabila melakukan perkara yang baik seperti ucapan “Demi Allah aku besok Kamis aku akan berziarah kepada orang-

¹⁸ Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

orang shaleh”. Jika demikian yang diucapkan maka tidak makruh justru sebagian dari ketaatan.¹⁹

4. Ruang Lingkup Perdamaian dalam *Al-Azhar*

1. Perdamaian dalam lingkup Internal Kaum Muslimin

Perdamaian yang ditujukan kepada umat Islam secara khusus dijumpai dalam al-Qur’an QS.Al-Hujurāt/49:9-10

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصِلُوهَا بَيْنَهُمَا ط فَإِنْ بَعَثَ إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصِلُوهَا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصِلُوهَا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil. 10. orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Setiap orang yang bermaksud dengan jujur menjalankan perintah Allah dalam ayat ini, mendamaikan dua golongan orang yang beriman yang telah

¹⁹ Misbah Mustafa, *Tafsir al-Iklil*, hal. 241.

jatuh ke dalam perselisihan lalu memdamaiakannya dengan adil, untuk mereka itu sabda Rasulullah saw.

ان الْمُقْسَطِينَ فِي الدُّنْيَا عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ لَوْلُو بَيْنَ يَدَيِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ مَا أَفْسَطُوا فِي

الدُّنْيَا

“Orang yang berlaku adil di dunia akan duduk di atas mimbar dari mutiara di hadapan Allah yang bersifat Rahman, Azza wa Jalla, karena keadilan mereka di dunia”

Dalam ayat ini pula kita mendapatkan kesimpulan bahwa kedua orang Islam yang telah berkelahi hingga menumpahkan darah. Meskipun demikian, Allah masih memanggil mereka bahwa kedua belah pihak adalah orang-orang yang beriman maka hendaklah orang-orang lain yang merasa dirinya bertanggung jawab karena iman agar berusaha mendamaikan mereka. Di sini kita mendapat kesan bahwa bagaimanapun hebatnya perjuangan sampai bertumpah darah untuk tetap menjaga perdamaian. Hanya saja orang-orang yang beriman adalah bersaudara, karena itu damaikanlah di antara kedua saudara kita.

2. Perdamaian dalam Rumah Tangga

Dalam proses konflik relasi keluarga, terkhusus terhadap suami dan istri, Al-Qur'an memberikan jalan dengan cara bijak dan mendamaikan. Salah satu

ayat yang berbicara terkait dengan persoalan tersebut adalah dengan QS.al-Nisā`/4:128

وَإِنْ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”²⁰

Hamka dalam *tafsir al-Azhar* mengatakan dengan jalan ini Allah memberi peringatan bahwa mencari jalan damai itu terkadang mendapat kesulitan, yaitu bahwa jiwa-jiwa kita ini ada rasa degil yaitu tidak mau memberi, tidak mau mengalah dan selalu hendak mencoba menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ujung ayat ini menyuruh melawan dan mengatasi kedegilan jiwa dengan berbuat baik kepada sesama manusia, terutama perintah pada suami untuk selalu berbuat baik kepada istri. Sementara pihak istri sewajarnya untuk mengalah dan jangan terlalu banyak menuntut pada suami. Lawanlah kedegilan yang bersarang dalam jiwa. Ingatlah bahwasanya rumah tangga dapat merasakan keharmonisan ialah karena di kedua belah pihak sama-sama suka

²⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 8,

mengalah dan suka berkorban. Cinta diantara satu sama lain menyebabkan sudi memberi dan menerima sehingga kedegilan itu dapat dikalahkan. Apabila dalam kehidupan keduanya telah diberi ketakwaan pada Allah, niscaya Allah akan memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya. Sebab Dia mengetahui segala perbuatan dan tindak tanduk kita. Dengan demikian selain dari mempertahankan hak masing-masing ada lagi yang lebih tinggi yaitu tawakkal kepada Allah.

3. Perdamaian Antar Umat Manusia

Al-Qur'an tidak membatasi perjuangan untuk mewujudkan perdamaian itu pada diri sendiri, keluarga dan sesama kaum muslim, tetapi juga perdamaian bagi umat manusia secara universal. Menurut Khadijah al-Nabrawi perdamaian yang merupakan esensi ajaran Islam harus diwujudkan oleh setiap muslim, bagi dirinya, keluarga, kaum kerabat, tetangga, kaum muslim, dan seluruh manusia secara universal. Al-Qur'an melarang kaum muslim menjadikan sumpah sebagai alasan untuk menciptakan perdamaian antara sesama umat manusia. Allah swt. berfirman:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٤﴾

“Jangahlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan Mengadakan ishlah di antara manusia²¹. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Hamka dalam *tafsir al-Azhar* mengatakan ayat ini melarang keras orang yang bersumpah memakai nama Allah untuk menghambat dirinya dari satu pekerjaan yang baik. Masih banyak contoh yang dapat dikemukakan sebagaimana ayat di atas, seperti orang berkata “Demi Allah saya tidak akan ke Mekah selama si Anu masih bercokol di sana.” atau “Demi Allah, biar si Anu dan si Fulan itu berkelahi terus menerus aku tidak akan mendamaikan mereka”. Maka sumpah-sumpah seperti ini, yang menjadikan Allah sebagai penghalang dari suatu perbuatan yang baik atau menjadikan Allah sebagai sasaran sumpah, seperti inilah yang sangat dibenci oleh Allah.²²

Allah mendengar perkataan-perkataan yang di atas namakan nama-Nya yang dijadikan sebagai penghalang atau sasaran dan Allahpun mengetahui bahwa perbuatan dan percakapan yang demikian adalah timbul dari kekurangan adab kepada Allah yang tiada pantas bagi seorang yang beriman. Dalam konteks ini, Rasulullah saw bersabda.

من خلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه (رواه البخاري ومسلم)

²¹Maksudnya: melarang bersumpah dengan mempergunakan nama Allah untuk tidak mengerjakan yang baik, seperti: demi Allah, saya tidak akan membantu anak yatim. tetapi apabila sumpah itu telah terucapkan, haruslah dilanggar dengan membayar kafarat.

²² Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 8.

“Barang siapa yang bersumpah atas suatu persumpahan, lalu dilihatnya ada hal yang lebih baik dari itu, hendaklah dia lakukan pekerjaan yang lebih itu, dan hendaklah dia bayar kaffarah sumpahnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut riwayat dari An-Nasai dan Ibnu Majah bahwa seorang sahabat Rasulullah saw. bernama Malik al-Jusammi mengatakan kepada beliau bahwa pada suatu hari datang kepadanya anak saudara ayahnya (sepupunya). Maka diapun bersumpah tidak akan memberi apa-apa kepada Allah swt. lagi dengan dia. Lalu berkata Rasulullah kepadanya, ” *Hendaklah engkau segera bayar kaffarah sumpahmu!*”²³

Melalui ayat tersebut Allah swt. mengingatkan bahwa segala bentuk perselisihan di antara umat manusia hendaknya didudukkan secara adil serta diupayakan jalan keluarnya yang paling baik dan bisa diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks masa kini dimana kita hidup di era milenial yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, ayat di atas masih tetap relevan dan akan terus relevan sepanjang zaman. Terlebih dihadapkan pada tahun politik seperti yang sedang melanda Indonesia, berbagai inisiatif untuk mewujudkan *islāh* sesama anak bangsa sangat diperlukan.²⁴

C. Analisis Komparatif Perbedaan dan Persamaan

Setelah memaparkan penafsiran tentang ayat-ayat perdamaian berdasarkan kitab *tafsir al-Iklil* dan *al-Azhar*, penulis akan membandingkan

²³ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, jilid 1, hal. 431.

²⁴ Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Ilmu Sosial Indonesia*, hal. 55.

penafsiran kedua kitab tersebut dalam menafsirkan ayat-ayat tentang perdamaian.

1. Perdamaian dalam Ruang Lingkup Internal Kaum Muslim.

Terhadap penafsiran ini, meskipun konteks situasi dan kondisi penulisan tafsir yang berbeda serta dalam penggunaan bahasa tafsir yang berbeda pula, baik Misbah Mustofa dan Hamka memiliki pandangan yang sama dalam menyikapi perdamaian. *Miṣbāḥ Muṣṭafā* dalam tafsirnya mengatakan bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan usaha apa saja yang menjadi kerukunan umat. Orang mukmin itu bersaudara. Maka dari itu kita semua merukunkan antara saudara kita, kita semua supaya takut kepada Allah agar kita mendapat rahmat Allah.

Sementara itu, Hamka dalam kitab tafsirnya menuliskan bahwa kedua orang Islam yang telah berkelahi hingga pertumpahan darah, sampai berperang itu masih dipanggilkan oleh Allah kepada orang lain bahwa mereka kedua belah pihak adalah orang-orang yang beriman maka hendaklah orang-orang lain yang merasa dirinya bertanggung jawab karena beriman pula agar berusaha mendamaikan mereka. Di sini kita mendapat kesan bahwa bagaimanapun hebatnya perjuangan sampai bertumpah darah namun tidak ada dikalangan kedua belah pihak yang tidak beriman. Hanya saja orang-orang yang beriman itu seyogyanya adalah bersausara karena itu maka damaikanlah di antara kedua saudara kita.

2. Perdamaian dalam Rumah Tangga.

Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh kedua mufasir dalam konteks perdamaian dalam rumah tangga. Misalnya dalam kasus *nusyuz*. K.H.Misbāh bin Zaini al-Musthofa dalam *Tafsir al-Iklil* mengatakan, beliau berpendapat apabila seorang perempuan takut atau khawatir apabila suaminya nusyuz tidak mau menggauli istrinya, tidak mau menafkahi istrinya karena tidak suka dengan istrinya tersebut dan suka terhadap perempuan lain, atau tidak mau bertemu dengan istrinya, perempuan tersebut tidak ada dosa apabila berusaha merukunkan atau mendamaikan, perdamaian itu lebih baik dari pada perceraian.

Sementara Hamka menganjurkan untuk melawan dan mengatasi hawa nafsu jiwa dengan berbuat baik kepada sesama manusia, terutama pihak suami berbuat baiklah kepada istrinya. Si istri mengalahlah dan jangan terlalu banyak menuntut. Lawanlah kedegilan yang bersarang dalam jiwa. Ingatlah bahwasanya selarut selama ini suatu rumah tangga dapat tegak dengan bahagiannya ialah karena di kedua belah pihak sama-sama suka mengalah dan suka berkorban. Cinta diantara satu sama lain menyebabkan sudi memberi dan menerima sehingga kedegilan itu dapat dikalahkan. Apabila kehidupan telah diberi saripati dengan takwa kepada Allah, Allah akan memberikan bimbingan dan perlindungan-Nya, sebab Dia mengetahui segala perbuatan dan tindak tanduk kita. Dengan demikian selain dari mempertahankan hak masing-masing ada lagi yang lebih tinggi yaitu tawakkal kepada Allah.

3. Perdamaian Antar Umat Manusia.

Meskipun tafsir *al-Iklil* menggunakan bahasa Jawa, akan tetapi sudah tampak akan pemikiran-pemikiran modernnya seperti dalam masalah perdamaian manusia. Begitu pula dengan *al-Azhar* yang notabene ditulis dengan bahasa Indonesia ditambah lagi dengan penulisnya yang memiliki jiwa modernis menjadikan perdamaian antara umat manusia sebagai tujuan yang utama. Artinya kedua tafsir ini memiliki persamaan pada sisi tersebut. Misbah Mustafa di dalam tafsirnya *al-Iklil* terhadap Surah Al-Baqarah ayat 224 berpendapat jangan sesekali bersumpah atas nama Allah untuk menutupi perbuatan kebaikan kemudian tidak melakukan takwa dan tidak saling berdamai terhadap manusia. Namun apabila yang disumpahi adalah melakukan perkara yang baik seperti ucapan Demi Allah aku besok Kamis aku akan berziarah kepada orang-orang shaleh jika demikian yang diucapkan maka tidak makruh.

Hamka dalam tafsir *al-Azhar* mengatakan ayat ini melarang keras orang yang bersumpah memakai nama Allah untuk menghambat dirinya dari satu pekerjaan yang baik. Banyaklah lagi misal-misal yang dapat dikemukakan untuk itu, misalnya orang berkata “Demi Allah saya tidak akan ke Mekah selama si Anu masih bercokol di sana.” atau “Demi Allah , biar si Anu dan si Fulan itu berkelahi terus menerus aku tidak akan mendamaikan mereka”. Maka sumpah-sumpah seperti ini, yang menjadikan Allah sebagai penghalang dari suatu perbuatan yang baik atau menjadikan Allah menjadi sasaran sumpah, amatlah dicela oleh Allah.

B. Kontribusi Penafsiran dan Faktor yang Mempengaruhi Penafsiran Misbah Musthofa dan Hamka

Dari berbagai penafsiran tentang perdamaian di atas, baik dari Misbah Musthofa di dalam tafsir *al-Iklil* dan Hamka dalam tafsir *al-Azharnya* memiliki kontribusi lebih terhadap peradaban umat manusia. Saat ini, perdamaian sangat dibutuhkan bagi umat manusia yang tengah didera dengan penuh konflik sebagaimana negara-negara yang ada di Timur Tengah misalnya. Dengan kembali memahami arti perdamaian sebagaimana yang dikemukakan oleh kedua mufasir di atas, niscaya semua akan terasa menjadi lebih indah dan tujuan dari kehidupan manusia untuk hidup bahagia aman dan sentosa akan tercapai.

Kedua mufasir memiliki pandangan penafsiran tentang perdamaian yang sama, hal ini dikarenakan beberapa factor: pertama, pemahaman terhadap teks-teks agama Islam itu sendiri yang menjadikan perdamaian sebagai ajaran yang utama. Baik Misbah maupun Hamka memiliki pemahaman yang sama meyakini bahwa Islam adalah agama rahmat seluruh alam. Sehingga segala yang datang darinya pasti akan mendatangkan rahmat bagi semua umat manusia.

Factor kedua, dalam konteks Misbah Mustofa penafsiran tentang perdamaianya tidak dapat dilepaskan dari kehidupannya di Jawa. Sebagai seorang Jawa tulen, Misbah pasti paham dengan *tepo seliro, welas asih*, dan

yang lainnya sehingga dari situlah muncul cinta kasih dan perdamaian. Sementara Hamka memiliki penafsiran sebagaimana di atas karena memiliki jiwa modernism yang tinggi. Hamka terdidik sebagai seorang yang berpemikiran maju. Sehingga nuansa humanis dalam dirinya sangat tinggi. Dari situlah kemudian yang membentuk karakter pemikirannya.